



Analisis *Sadd al- Ĥarī'ah* dalam Mencegah Gratifikasi ***Analysis of Sadd al- Ĥarī'ah in Preventing Gratification***

Alwis Alwis*, M Nasir

Universitas Islam Makassar, Indonesia

*e-mail: alwis.dty@uim-makassar.ac.id

Article submitted: 7/6/2023, revised: 2/26/2024, accepted: 10/24/2024

Abstract:

The main problems in this research are (1) the essence of Saddu Ĥarī'ah in the study of fiqh proposals, (2) the method of application and its limitations, and (3) the analysis of Saddu Ĥarī'ah on the prevalent practice of gratification. tired. This description is born from various phenomena that are quite dilemmatic, can be seen, observed, and analyzed in the dynamics of community life, especially those related to legal imposition in muamalah problems. This type of research is descriptive qualitative. The data source is literature. The approach used is normative theological. While processing and data analysis techniques with critical analysis. The results of this study indicate that the essence of Saddu Ĥarī'ah is to prevent and block roads that are permissible but can lead to something that is haram, so that mukallaf can carry out the command Syā r'i or abandon the prohibition of Shā r'i in a perfect manner. The implication is that by understanding the Saddu Ĥarī'ah rule, a mukallaf can avoid gratification, either as a recipient or a giver and will be wiser in concluding legal answers by studying the Shari'a texts and their meanings. Legal experts on the other hand are demanded to be wiser in responding to the problems of the ummah, especially those concerning public needs, as the practice of the principle of "rejecting bad is prioritized over achieving good".

Keywords: *Sadd al-Ĥarī'ah, gratification, Islamic law*

Abstrak:

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah (1) esensi *Sadd al-Ĥarī'ah* dalam kajian usul fikih, (2) metode penerapan dan batasan-batasannya, serta (3) analisis *Sadd al-Ĥarī'ah* terhadap praktik gratifikasi yang meraja lelah. Deskripsi tersebut lahir dari berbagai fenomena yang cukup dilematis, dapat dilihat, dicermati, dan dianalisis dalam dinamika kehidupan masyarakat, khususnya yang terkait dengan pembebanan hukum dalam masalah muamalah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, sumber datanya bersifat kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah teologis normatif. Sementara teknik pengolahan dan analisis data dengan analisis kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa esensi *Sadd al-Ĥarī'ah* adalah mencegah/menutup jalan sesuatu yang bentuknya boleh tetapi bisa mengantarkan kepada yang haram sehingga mukallaf bisa mengerjakan perintah *syār'i* atau meninggalkan larangan *syār'i* dengan cara yang sempurna. Implikasinya adalah dengan memahami kaidah *Sadd al-Ĥarī'ah* maka seorang mukallaf bisa terhindar dari gratifikasi, baik sebagai penerima atau pemberi dan akan lebih arif dalam menyimpulkan jawaban hukum dengan mempelajari teks-teks syariat beserta maksudnya. Ahli hukum pada sisi lain dituntut untuk lebih bijak dalam menjawab problematika ummat, terutama yang menyangkut kebutuhan publik, sebagai pengamalan dari kaidah "menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan".

Kata Kunci: *Sadd al-Ĥarī'ah, gratifikasi, hukum Islam*

PENDAHULUAN

Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan mengatur semua aspek tentang kebutuhan manusia dunia dan akhirat. Jaminan keselamatan dalam dua alam dunia dan akhirat kelak, maka sepatutnya umat manusia berpegang teguh kepada syariat yang dibawanya demi menjaga keharmonisan dalam beribadah dan muamalah.

Syariat diturunkan bukanlah tanpa makna, akan tetapi disertai dengan *aqāṣid*. Semua agama samawi memiliki beberapa tujuan, di antara tujuan yang dimaksud adalah mengenal Allah dan tauhidnya-Nya serta sifat-sifat kesempurnaan yang dimiliki-Nya dan sifat-sifat yang mustahil bagi-Nya, mengetahui tata cara beribadah kepada-Nya serta mensyukuri segala nikmat-Nya yang tidak bisa di hitung-hitung, menganjurkan *amar ma'ruf nahi munkar*, berlaku sopan santun dan berakhlak mulia yang bisa mengangkat derajat manusia ke tingkatan yang mulia dan saling tolong menolong sesama manusia, saling berpesan-pesan dalam kesabaran, menerapkan hukum kepada hamba dan manusia yang melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan ketika hukum ini ditegakkan, manusia merasa aman damai dan tenteram (Jarjawi, 2009).

Setiap perbuatan yang dilakukan manusia dengan sadar pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau menimbulkan mudarat. Sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya.

Bila seorang hendak melakukan pembunuhan umpamanya, ia sebelumnya melakukan beberapa kegiatan seperti memiliki senjata untuk membunuh dan mencari kesempatan untuk melakukan pembunuhan itu. Membunuh merupakan kegiatan pokok yang dituju, sedangkan perbuatan lain yang mendahuluinya disebut sebagai perantara atau pendahuluan (Syarifuddin, 2009).

Sebelum seseorang melakukan zina, ada hal-hal yang mendahuluinya, seperti rangsangan yang mendorong berbuat zina dan menyediakan kesempatan untuk melakukan kesempatan itu. Dalam hal ini, zina disebut perbuatan pokok yang dituju, sedangkan hal-hal yang mendahuluinya disebut perantara atau pendahuluan.

Perkembangan hukum dan perubahan sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Begitu pula perkembangan hukum dalam konstelasi Islam. Dalam Islam, penetapan sebuah hukum yang dituntut oleh perubahan sosial yang dibawa oleh perkembangan zaman dalam istilah *Uṣūl fiqh* disebut dengan ijtihad. Suatu upaya untuk mencari alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan umat (Khallaf, 1994).

Dalam menjawab permasalahan atau persoalan masa kini yang berkaitan dengan individu maupun masyarakat dituntut perhatian yang lebih besar terhadap ilmu-ilmu dasarnya. Ilmu-ilmu dasar tersebut diharapkan mampu membantu para praktisi fiqh menemukan suatu jawaban atas problematika umat masa kini yang belum ditemukan pada masa Nabi, sahabat dan ulama terdahulu.

Ulama *uṣūl fiqh* dalam menghadapi tantangan global, mencoba merumuskan beberapa kaidah-kaidah dasar. Kaidah-kaidah tersebut merupakan salah satu kekayaan peradaban

islam, khususnya di bidang hukum yang digunakan sebagai solusi di dalam menghadapi problem kehidupan yang praktis baik individu maupun kolektif dengan cara yang arif dan bijaksana sesuai dengan semangat al-Qur'an dan hadis.

Kaidah-kaidah fiqh yang ditetapkan oleh para ulama telah teruji sepanjang sejarah hukum Islam, khususnya sejarah sosial umat Islam pada umumnya selama kurang lebih 1400 tahun. Kaidah-kaidah tersebut masih relevan dan masih bisa dikembangkan lebih jauh untuk digunakan pada masa sekarang, dengan mengedepankan sikap yang moderat sebagai *Ummatan Wasathan* di dalam benturan-benturan peradaban masa kini (Djazuli, 2006b).

Kaidah-kaidah tersebut dimaksudkan agar umat Islam tidaklah kaku dalam beragama mengingat Islam adalah agama yang toleran. Salah satu dari kaidah tersebut disebut dengan kaidah *Saddu al-Zari'ah*.

Kata *saddu* menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata *Zari'ah* berarti “*wasīlah*” atau “jalan ke suatu tujuan”. Dengan demikian, *Saddu al-Zari'ah* secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”. Menurut istilah *Uṣūl* fiqh, menurut Abdul Karim Zaidan sebagaimana yang dikutip Zatria Efendi, *Saddu al-zari'ah* berarti أنه من باب منع الوسائل إلى: “menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan” (Efendi & Zein, 2005).

Secara etimologi *zari'ah* berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Ada yang mengkhususkan pengertian *zari'ah* dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudahan (Haroen, 1997).

Pengakuan terhadap *zari'ah* pada dasarnya adalah dengan memandang kepada akhir perbuatan, lalu terhadap perbuatan itulah ditetapkan hukum yang sejalan dengan hasilnya, baik hasil itu dimaksudkan atau tidak. Jika perbuatan itu membawa hasil yang dituntut, maka perbuatan itu termasuk dituntut, dan sebaiknya jika membawa kepada yang buruk maka perbuatan itu dilarang tanpa peduli kepada niat pelakunya tetapi pandangan diarahkan pada hasil dari perbuatannya (Abdullah, 2007).

Dengan menggunakan kaidah tersebut maka hal-hal yang dapat mengantarkan seseorang kepada yang haram dapat ditutup untuk menghindari yang haram, meskipun perbuatan yang dilakukan tersebut hukumnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah mubah; perbuatan yang membawa ke arah yang haram adalah haram; dan perbuatan yang menjadi perantara terlaksananya perbuatan wajib adalah wajib. Misalnya zina adalah haram, maka melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan zina adalah haram juga. Memberikan hadiah kepada penegak hukum, misalnya hakim dengan maksud tertentu juga hukumnya haram, sama halnya sogokan. Shalat Jum'at adalah fardu (wajib), maka meninggalkan jual beli guna memenuhi kewajiban menjalankan ibadah salat Jum'at adalah wajib.

Pemakaian kaidah tersebut sangatlah urgen dengan situasi saat sekarang ini mengingat kaidah tersebut mengantarkan umat Islam kepada kehati-hatian dalam melakukan sesuatu perbuatan. Seperti perbuatan zina, suap, pembunuhan, judi, hadiah terhadap penegak hukum dengan menggunakan berbagai macam bentuk yang belum ditemukan di masa lalu secara lahiriah, namun secara substansial sudah ada.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Kaidah” diartikan dengan rumusan, asas-asas yang menjadi hukum. Aturan yang sudah pasti, patokan atau dalil (Departemen Pendidikan Nasional, 1994). Kata kaidah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi bermakna dasar, asas, atau pondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak. Sedangkan kaidah menurut ulama Fiqh ialah dasar-dasar atau asas-asas yang bertalian dengan masalah-masalah fiqh (Djazuli, 2006b). Sementara itu, kaidah yang dimaksud dalam tulisan ini ialah keterangan-keterangan, asas-asas yang ditetapkan ulama dalam memutuskan hukum untuk mengatur pergaulan hidup manusia, bagaimana hendaknya manusia bertingkah laku untuk mencapai keadilan dan ketenangan dalam pergaulannya.

Hal inilah yang menarik penulis untuk mengkaji lebih jauh urgensi kaidah *Saddu al-Zarī'ah* dalam menjawab persoalan kontemporer. Tulisan ini pula diharapkan mampu memberikan solusi yang terbaik terhadap persoalan umat dan membuat umat Islam semakin memahami maksud-maksud dari pada perintah Allah yang termaktub dalam ajaran Islam.

Semakin banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam yang harus ditanggapi dengan serius demi kemaslahatan umat, oleh sebab itu dalam tulisan ini peneliti akan membahas secara menjurus salah satu problematika umat yaitu Korupsi. Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari.

Namun demikian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu korupsi. Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: i) korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan Negara; ii) suap-menyuap; iii) penggelapan dalam jabatan; iv) pemerasan; v) perbuatan curang; vi) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan vii) gratifikasi (Muhardiansyah, 2010).

Gratifikasi adalah salah satu cabang dari berbagai macam bentuk korupsi, dengan demikian akan dibahas secara detail bagaimana hakikat Gratifikasi dan analisis kaidah *Sadd al-Zarī'ah* yang difokuskan pada tiga pokok masalah, yaitu: 1) Kaidah *Sadd al-Zarī'ah*; 2) posisi *Sadd al-Zarī'ah* dalam UU No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang gratifikasi; dan 3) konsep *Sadd al-Zarī'ah* dalam mencegah gratifikasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Penulis mengumpulkan data dari dokumen, baik itu buku maupun jurnal yang membahas *Saddu al-Zarī'ah* dan gratifikasi. Sumber data primer adalah Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kitab-kitab fikih yang mengkaji *Saddu al-Zarī'ah*. Sumber data sekunder adalah buku atau jurnal relevan yang membantu penulis dalam menganalisis data primer. Data dianalisis menggunakan teknik analisis konten dan diuji keabsahannya dengan diskusi sejawat (ahli fikih).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Saddu al-Žarī'ah

Dalam perjalanan sejarah hukum Islam, para ulama mengembangkan berbagai metode hukum yang sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun al-Sunnah. Upaya para ulama tersebut berkaitan erat dengan tuntutan realita sosial, terutama di era kontemporer ini yang semakin hari semakin kompleks persoalan hukum yang dihadapi. Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *istiḥsān*, *maṣlahah mursalah*, *istiḥbāb*, *‘urf*, *maḥab saḥābi*, *syar’un man qablanā* dan *saddu al-žarī'ah*.

Saddu al-Žarī'ah sebagai metode penetapan hukum yang terakhir disebutkan di atas, dalam kaidah bahasa Arab merupakan bentuk frase (*idā fah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سَدُّ) dan *al-žarī'ah* (الذَّرِيعَةُ).

Al-Saddu (السَّدُّ)

Secara etimologis, kata *al-saddu* (السَّدُّ) merupakan kata benda abstrak (*maṣdar*) yang berasal dari *sadda yasuddu saddan* (سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا). Kata *al-saddu* tersebut berarti menutup, menolak, dan menghindari. Dalam Kitab *Lisān al-Arabi* diartikan sebagai menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang (Al-Misri, 1997). Dalam *al-Munjid fi al-Lughah* diartikan sebagai mencegah, menghalang, dan menyumbat, yakni mengusahakan tidak terjadinya sesuatu (Ma'luf, 1977). Amir Syarifuddin mengartikan kata tersebut sebagai upaya menutup jalan terjadinya kerusakan (Syarifuddin, 2009). Kata *al-saddu* (السَّدُّ) dengan pola *masdar* yakni *saddan* (سَدًّا) juga ditemukan di dalam Alquran, yakni dalam Q.S. al-Kahfi/18: 94 dan dalam Q.S. Yāsin/36: 9 yang mengandung arti “dinding penghalang”.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan, maka makna umum *al-saddu* (السَّدُّ) adalah sebagai penghalang untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan *muḍarat*, atau kerusakan, sesuatu yang tidak bermanfaat. Pengertian seperti ini, dipahami dari suatu kaidah yang terdapat dalam berbagaian buku *Uṣūl Fiqh* yang menyatakan bahwa (Usman, 1996).

السَّدُّ هُوَ حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ أَوْ سَدُّ الطَّرِيقِ الَّتِي تَوْصِلُ الْمَرَأَ إِلَى الْفَسَادِ

Artinya:

Mencegah yakni menyumbat sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan (Umam, 1998).

Dalam kaidah lain disebutkan:

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَصَوَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya:

Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau maknawi baik atau buruk (Jumantoro & Munir, 2005).

Kaidah tersebut mengandung penjelasan bahwa *al-saddu* (السد) adalah sebagai penghambat, suatu benteng yang menghalangi semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau perbuatan maksiat yang dapat menimbulkan dosa.

***Al-Zārī'ah* (الذريعة)**

Kata *al-zārī'ah* (الذريعة) merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasīlah*) dan sebab terjadinya sesuatu (Al-Misri, 1997), yang kata jamaknya adalah *al-zarā'i* (الذرائع). Dalam kitab *Lisān al-Arab* dikemukakan, bahwa pada awalnya kata *al-zārī'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-Arabi, kata *al-zārī'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain (Al-Misri, 1997).

Dalam suatu kaidah yang disebutkan oleh Amir Syarifuddin bahwa,

الذريعة هو الموصل إلى الممنوع المشتعل على مفسدة

Artinya:

Al-Zārī'ah adalah apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan (Syarifuddin, 2009).

Untuk menempatkan dalam bahasan yang sesuai dengan pembahasan yang dituju, maka kata *al-zārī'ah* ini didahului dengan kata *saddu* yang arti dasarnya menutup, mencegah, menghalang, dan selainnya sebagaimana yang telah dikemukakan, maksudnya adalah untuk menghindari jalan terjadinya kerusakan, atau lebih tepat dikatakan sebagai usaha preventif. Dengan demikian, *saddu al-zārī'ah* secara etimologis dapat membawa pada dua pengertian. *Pertama*, yang akan membawa pada perbuatan terlarang dan menimbulkan *mafsadah*, atau kerusakan dan dosa, *kedua* yakni yang akan membawa pada perbuatan baik serta menimbulkan *maṣlahah*. Dengan mengupayakan terjadinya *saddu al-zārī'ah* berarti berupaya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan berusaha untuk senantiasa menghindari berbagai keburukan dan kesalahan yang mengakibatkan dosa.

Kemudian secara terminologis, pengertian *saddu al-zārī'ah* banyak dikemukakan para ulama dan pakar *fiqh* atau ahli hukum Islam antara lain sebagai berikut:

Muhammad Abu Zahrah

ما كان وسيلة وطريقة إلى الشيء حرام أو حلال

Artinya:

Apa-apa yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan

Dengan pengertian yang disebutkan ini dipahami bahwa ketentuan hukum yang dikenakan pada *saddu al-zārī'ah* selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi sasarannya. Dalam hal ini, perbuatan yang membawa ke arah mubah adalah mubah, perbuatan yang membawa ke arah haram adalah haram, dan

perbuatan yang menjadi perantara atau terlaksananya perbuatan wajib adalah wajib (Usman, 1996).

Contoh, zina adalah haram sebagaimana dalam QS al-Isrā'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا .

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (Departemen Agama RI, 2005).

Ayat di atas memperingatkan manusia agar hati-hati dalam hal perzinaan dan jangan mendekatinya, makna mendekati yaitu dengan melihat, meraba, menyentuh, atau dengan berduaan di tempat yang sepi, dan perbuatan ini akan merusak diri sendiri dan mengakibatkan dosa besar. Dengan demikian, zina adalah haram dan karenanya melihat aurat perempuan yang menyebabkan seseorang mengarah pada perbuatan zina adalah haram juga. Di sini perlu dipahami, bahwa sebenarnya yang dilarang adalah berbuat zina, tetapi karena zina merupakan perbuatan yang dinilai keji dan banyak mudaratnya, maka melihat aurat atau mencari jalan untuk mendekatinya atau berbuat yang akan menjurus kepada zina sudah dilarang. Oleh sebab itu, menelepon, sms, atau dengan video call dengan bahasa dan ada niat untuk membangkitkan gairah adalah haram yang demikian ini, sebagai penutup jalan (*saddu al-ẓarī'ah*) untuk berbuat zina.

Al-Syāṭibi

التوسل بما مصلحة إلى مفسدة

Artinya:

Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadahan (Jumantoro & Munir, 2005).

Dengan definisi tersebut dipahami bahwa *saddu al-ẓarī'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya berbagai kemungkinan terjadinya kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat. Hal itu sesuai dengan tujuan ditetapkan hukum atas *mukallaf*, yaitu mencapai kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kerusakan. Dalam memenuhi perintah dan menghentikan larangan-larangan itu, ada yang dapat dikerjakan secara langsung dan ada pula yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung, perlu ada hal yang harus dikerjakan sebelumnya. Hal inilah yang dikehendaki dengan kaidah *uṣūl fiqh* yakni:

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya:

Semua yang menyempurnakan perbuatan wajib, maka ia tiada lain hanyalah wajib pula.

Contohnya, adalah kewajiban mengerjakan shalat lima waktu, maka seseorang baru dapat mengerjakan shalat itu bila telah belajar shalat terlebih dahulu, tanpa ia belajar ia tidak akan tahu melaksanakan shalat. Karena itu, belajar di sini menjadi wajib. Demikian pula melaksanakan wudhu adalah hukum dasarnya sunnah, namun untuk

melaksanakan shalat maka wudhu wajib hukumnya. Shalat Jumat adalah wajib, maka meninggalkan jual beli dan segala aktivitas lainnya adalah wajib. Haji adalah wajib maka usaha yang menuju kepada terlaksananya ibadah haji adalah wajib pula.

H. A. Djazuli

للسائل كحكم المقاصد

Artinya:

Hukumnya waṣīlah (jalan/cara yang menuju kepada tujuan) sama dengan hukumnya tujuan (Djazuli, 2006a).

Berdasarkan definisi tersebut maka *saddu al-ẓarī'ah* memiliki hukum sama dengan hukum yang dimaksud pada tujuannya. Contoh tentang meminum khamar adalah haram, maka minum khamar walaupun sedikit, misalnya seteguk dengan niat dan tujuan untuk dijadikan obat, maka menjadikan khamar sebagai obat hukumnya adalah haram.

Sejalan dengan definisi-definisi yang telah dikemukakan maka ditegaskan bahwa esensi dari *saddu al-ẓarī'ah* adalah untuk memotong atau mencegah jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan kata lain, masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahẓur*). Jadi, *saddu al-ẓarī'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jāiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*maḥmū'*). Di sini kelihatan bahwa *saddu al-ẓarī'ah*, adalah sesuatu yang awalnya diperbolehkan, akan melahirkan hukum lain, yakni tidak dibolehkan atau dengan hukum haram.

Dapatlah dipahami, bahwa *saddu al-ẓarī'ah* merupakan salah satu metode pencarian hukum yang esensinya sebagai upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang setara dengan esensi *saddu al-ẓarī'ah* yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak.

Pembagian *Saddu al-Ẓarī'ah*

Berdasarkan hasil telaah penulis terhadap berbagai literatur, diketahui bahwa *saddu al-ẓarī'ah* bila ditinjau dari berbagai aspeknya, memiliki pembagian dan klasifikasi secara spesifik, baik tinjauan dari segi hukum maupun tinjauan dari segi akibat yang ditimbulkan berupa *mafsadah* sebagaimana yang diuraikan berikut:

Pembagian Saddu Al-Ẓarī'ah Dari Segi Hukum

Dalam perspektif *uṣūl fiqh* terutama menyangkut masalah hukum *taklīfī*, memiliki pembagian yang terdiri atas lima macam hukum, yakni hukum wajib- *farḍu* (*al-ijāb*), hukum sunnat (*al-mandūb*), hukum haram, hukum makruh, dan hukum mubah (Al-Hakim, 1999). Atas dasar ini maka *saddu al-ẓarī'ah* memandang hukum atas dua bagian, yakni hukum berdasarkan tujuan (*maqāsid*) dan hukum berdasarkan cara yang ditempuh

(*wasā'il*) (Djazuli, 2006a). Tujuannya yaitu *maqāsid al-syarī'ah* yang berupa kemaslahatan, sedangkan cara kerja atau *wasā'il* adalah jalan yang menuju kepada tercapainya tujuan tersebut.

Dengan demikian yang dilihat dari *saddu al-ẓarī'ah* ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kepada terlaksananya suatu perbuatan yang menimbulkan hukum wajib, atau mengakibatkan kepada terjadinya perbuatan yang haram. Di sini dipahami bahwa ada dua ketentuan hukum utama dalam *saddu al-ẓarī'ah*, yakni wajib dan haram, keduanya saling berlawanan dan bertolak belakang. Telah dicontohkan sebelumnya bahwa shalat adalah suatu kewajiban, praktis belajar untuk shalat mengandung hukum wajib, demikian pula syarat sehingga shalat dapat diterima menimbulkan hukum wajib, seperti berwudhu sebelum shalat mengandung hukum wajib. Demikian pula sebaliknya, suatu perbuatan yang dianggap haram bila *wasā'il* (cara yang ditempuh) akan sampai pada keharaman tersebut, maka mengandung hukum haram. Seperti yang telah dicontohkan tentang haramnya zina, maka secara praktis memandang aurat adalah haram juga hukumnya, sebab dengan memandang aurat besar kemungkinan akan membawa pada perzinaan yang diharamkan Allah.

Ringkasnya bahwa *saddu al-ẓarī'ah* akan menimbulkan ketentuan hukum sesuai dengan tujuannya, termasuk suatu perbuatan yang hukumnya sunnat maupun makruh, segala sesuatu yang menjadi jalan untuk sampai pada ketentuan tersebut, hukumnya boleh jadi sunnat atau makruh. Jadi dapat diilustrasikan bahwa *saddu al-ẓarī'ah* adalah laksana tangga yang menghubungkan ke loteng. Ia sebagai *muqaddimah* yang laksana fondasi mendasari tegaknya dinding. *Saddu al-ẓarī'ah* dititiberatkan kepada bahwa ia sekedar sarana dan jalan untuk mengantarkan kepada perbuatan tertentu yang menimbulkan suatu hukum sesuai yang menjadi tujuannya. Ia bisa menjadi suatu hukum terpisah yang berdiri sendiri.

Sedangkan *muqaddimah* dititikberatkan kepada bahwa ia merupakan suatu perbuatan hukum yang memang bagian dari rangkaian perbuatan hukum tertentu. *Muqaddimah* merupakan perbuatan pendahuluan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian perbuatan. Misalnya, *sa'i* merupakan sesuatu perbuatan pendahuluan yang diwajibkan dalam rangkaian ibadah haji. Sementara itu, haji sendiri merupakan suatu kewajiban.

Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), maka ia haram atau dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka hukumnya wajib atau diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *fath al-ẓarī'ah*. Di sini kemudian dipahami bahwa keberadaan *saddu al-ẓarī'ah* sebagai metode penetapan hukum menimbulkan bagian lain sebagai antitesa darinya, yang disebut *fath al-ẓarī'ah*.

Fath al-ẓarī'ah adalah kaidah hukum sebagai kebalikan dari *saddu al-ẓarī'ah*. Hal ini karena titik tolak yang digunakan adalah *al-ẓarī'ah*, ada yang dilarang (hukum haram)

dan ada yang dianjurkan (hukum wajib). Jadi *al-zārī'ah* adakalanya dilarang sehingga pelarangan itu disebut *saddu al-zārī'ah*, adakalanya dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran itu disebut dianjurkan atau diperintahkan sehingga anjuran atau perintah itu disebut *fath al-zārī'ah*.

Secara terminologis, bisa dipahami bahwa *fath al-zārī'ah* adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (*ibāhah*), menganjurkan (*istihab*), maupun mewajibkan (*ijāb*) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan.

Pembagian Saddu Al-Zārī'ah Dari Segi Akibat yang Ditimbulkan

Pada segi akibat yang ditimbulkan terbagi atas akibat *mafsadah* sehingga dilarang, akibat *mustahab* sehingga dibolehkan (Al-Jauziyyah, 1996). Di sini kemudian *saddu al-zārī'ah* dapat dilihat dari empat pembagian, yakni:

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal-usul keturunan.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadinya sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*al-tahlil*). Contoh lain adalah melakukan jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan muncul unsur riba.
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan (*mafsadah*) yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (*maslahah*) yang diraih. Contohnya adalah mencaci maki berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik.
4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya. Misalnya, melihat perempuan yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin yang zalim (Al-Syātibī, 1424 H).
5. Lain halnya dengan sesuatu yang akibatnya boleh jadi dilarang tetapi jalan atau sarana terjadinya tidak dilarang. Ini seperti sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan misalnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar, atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
6. Kemudian sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang (Usman, 1996).

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Saddu al-Zarī'ah* merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang dalam kaidah bahasa Arab merupakan bentuk frase (*iḍā'fah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* (سَدُّ) yang berarti menutup, menolak, dan menghindari serta *al-zarī'ah* (الذَّرِيعَةُ) yang berarti jalan, sarana (*wasīlah*) dan sebab terjadinya sesuatu. *Saddu al-zarī'ah* merupakan salah satu metode pencarian hukum Islam yang esensinya sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya sesuatu yang menimbulkan dampak negatif.

Bila *saddu al-zarī'ah* ditinjau dari berbagai aspeknya, kaidah ini memiliki pembagian dan klasifikasi secara spesifik, baik tinjauan dari segi hukum maupun tinjauan dari segi akibat yang ditimbulkan berupa *mafsadah* sehingga mencegah dan menutup jalan yang bentuknya *mubah* akan tetapi bisa mengantarkan kepada sesuatu yang haram. Oleh karena itu, dengan memahami kaidah *Saddu Zarī'ah* maka seorang mukallaf bisa terhindar dari gratifikasi, baik sebagai penerima atau pemberi. Ahli hukum pada sisi lain dituntut untuk lebih bijak dalam menjawab problematika ummat, terutama yang menyangkut kebutuhan publik, sebagai pengamalan dari kaidah “menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan”.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar yang memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Dr. Hj. Andi Herawati, M.Ag. yang bersedia menjadi teman diskusi dalam menganalisis data penelitian ini. Semoga Allah swt membalas jasa-jasa mereka kepada penulis dengan sebaik-baiknya balasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2007). *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Al-Hakim, A. (1999). *Kitāb al-Sullām*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Al-Jauziyyah, I. al-Q. (1996). *I'lām al-Muwaqqi'in*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Misri, M. bin M. bin M. al-A. (1997). *Lisān al-Arab, juz III*. Bairut: Dār Sādir.
- Al-Syātibī. (1424 H). *Al-Muwāfaqāt*, Juz II. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli. (2006a). *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Djazuli. (2006b). *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Efendi, S., & Zein, M. (2005). *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
- Haroen, N. (1997). *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Jarjawi, A. A. (2009). *Ḥikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhū'*. Bairut: Dār al-Fikr.
- Jumantoro, T., & Munir, S. (2005). *Kamus Ilmu-ilmu Fiqih*. Jakarta: Amza.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilm Uṣūl Fiqh*, terj. Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Usul Fiqhi*. Semarang: Toha Putra Group.
- Ma'luf, L. (1977). *Al-Munjid fi al-Lughah*. Bairut: Dār al-Misri.
- Muhardiansyah, D. (2010). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, A. (2009). *Uṣūl Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Umam, K. (1998). *Ushul Fiqh 1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, M. H. (1996). *Qāidah Saddu al-Ẓarī'ah*. Bairut: Dār al-Fikr.